



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2015.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015, Lampiran ke XXII tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota, dan berdasarkan hasil evaluasi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ogan komering Ulu Timur atas alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan dan Badan Kedatuan Bangsa dan Politik, dan atas alokasi anggaran untuk belanja langsung pada Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Kantor Camat Martapura, perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 untuk disesuaikan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi hal pada huruf (a) di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 Lampiran II dirubah sebagai berikut :

1. Lampiran II kode rekening 1.20.05.00.00.4.3.5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya menjadi :
  - Bantuan Keuangan Dana Desa : Rp. 0,00
2. Lampiran II kode rekening 1.20.05.00.00.4.3.6 Dana Desa menjadi :
  - Dana Desa : Rp. 81.680.235,00
3. Lampiran II kode rekening 1.20..1.20.05.00.00.5.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa menjadi :
  - Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN : Rp. 81.680.235,00

4. Lampiran II kode rekening 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai menjadi :
  - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi : Rp. 1.147.522.555,00
  - Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian : Rp. 11.955.600,00
5. Lampiran II kode rekening 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai menjadi :
  - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi : Rp. 628.822.700,00
  - Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian : Rp. 21.384.000,00
6. Lampiran II kode rekening 1.12.1.01 Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera :
  - Kode rekening 1.12.1.12.1.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor menjadi :
    - Kursi lipat gedung balai penyuluhan KB Kecamatan : Rp. 16.722.090,00
    - Tempat sampah gedung balai penyuluhan KB Kecamatan : Rp. 7.200.000,00
    - Meja kerja gedung balai penyuluhan KB Kecamatan : Rp. 21.046.140,00
  - Kode rekening 1.12.1.12.1.02.03 Pembangunan Gedung Kantor menjadi :
    - Pembangunan pagar gedung balai penyuluhan KB Kecamatan : Rp. 118.518.882,00
  - Kode rekening 1.12.1.12.1.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional menjadi :
    - Pengadaan mobil pengangkut calon akseptor KB : Rp. 430.000.000,00
  - Kode rekening 1.12.1.12.1.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan menjadi :
    - Belanja pakaian kerja lapangan penyuluh KB : Rp. 0,00
7. Lampiran II kode rekening 1.20.13.01 Kantor Camat Martapura :
  - a. Kode rekening 1.20.13.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik menjadi :
    - Kelurahan Pasar Martapura : Rp. 2.400.000,00
    - Kelurahan Dusun Martapura : Rp. 2.400.000,00
    - Kelurahan Paku Sengkunyit : Rp. 2.400.000,00
    - Kelurahan Terukis Rahayu : Rp. 2.400.000,00
    - Kelurahan Sungai Tuha Jaya : Rp. 2.400.000,00
    - Kelurahan Veteran Jaya : Rp. 2.400.000,00
    - Kelurahan Bukit Sari : Rp. 2.400.000,00
  - b. Kode rekening 1.20.13.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan menjadi :
    - Honorarium RT : Rp. 186.480.000,00
    - Honorarium RW/Kaling : Rp. 113.400.000,00

- c. Kode rekening 1.20.13.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor menjadi :
- |                              |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| - Kelurahan Pasar Martapura  | : Rp. | 7.200.000,00 |
| - Kelurahan Dusun Martapura  | : Rp. | 7.200.000,00 |
| - Kelurahan Paku Sengkunyit  | : Rp. | 7.200.000,00 |
| - Kelurahan Terukis Rahayu   | : Rp. | 7.200.000,00 |
| - Kelurahan Sungai Tuha Jaya | : Rp. | 7.200.000,00 |
| - Kelurahan Veteran Jaya     | : Rp. | 7.200.000,00 |
| - Kelurahan Bukit Sari       | : Rp. | 7.200.000,00 |
- d. Kode rekening 1.20.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor menjadi :
- |                              |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| - Kelurahan Pasar Martapura  | : Rp. | 6.000.000,00 |
| - Kelurahan Dusun Martapura  | : Rp. | 6.000.000,00 |
| - Kelurahan Paku Sengkunyit  | : Rp. | 6.000.000,00 |
| - Kelurahan Terukis Rahayu   | : Rp. | 6.000.000,00 |
| - Kelurahan Sungai Tuha Jaya | : Rp. | 6.000.000,00 |
| - Kelurahan Veteran Jaya     | : Rp. | 6.000.000,00 |
| - Kelurahan Bukit Sari       | : Rp. | 6.000.000,00 |
- e. Kode rekening 1.20.13.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga menjadi :
- |                              |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| - Kelurahan Pasar Martapura  | : Rp. | 4.800.000,00 |
| - Kelurahan Dusun Martapura  | : Rp. | 4.800.000,00 |
| - Kelurahan Paku Sengkunyit  | : Rp. | 4.800.000,00 |
| - Kelurahan Terukis Rahayu   | : Rp. | 4.800.000,00 |
| - Kelurahan Sungai Tuha Jaya | : Rp. | 4.800.000,00 |
| - Kelurahan Veteran Jaya     | : Rp. | 4.800.000,00 |
| - Kelurahan Bukit Sari       | : Rp. | 4.800.000,00 |
- f. Kode rekening 1.20.13.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan menjadi :
- |                              |       |              |
|------------------------------|-------|--------------|
| - Kelurahan Pasar Martapura  | : Rp. | 3.000.000,00 |
| - Kelurahan Dusun Martapura  | : Rp. | 3.000.000,00 |
| - Kelurahan Paku Sengkunyit  | : Rp. | 3.000.000,00 |
| - Kelurahan Terukis Rahayu   | : Rp. | 3.000.000,00 |
| - Kelurahan Sungai Tuha Jaya | : Rp. | 3.000.000,00 |
| - Kelurahan Veteran Jaya     | : Rp. | 3.000.000,00 |
| - Kelurahan Bukit Sari       | : Rp. | 3.000.000,00 |

g. Kode rekening 1.20.13.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman menjadi :

- Makan Minum Rapat Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Rapat Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Rapat Kelurahan Paku Sengkuryit	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Rapat Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Rapat Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Rapat Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Rapat Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	12.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	6.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	6.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	6.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	6.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	6.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	6.000.000,00
- Makan Minum Tamu Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	6.000.000,00

h. Kode rekening 1.20.13.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional menjadi :

I. Belanja Servis

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	1.800.000,00

II. Belanja Suku Cadang

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	1.800.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	1.800.000,00

III. Belanja...

III. Belanja Bahan Bakar Minyak

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	3.000.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	3.000.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	3.000.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	3.000.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	3.000.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	3.000.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	3.000.000,00

i. Kode rekening 1.20.13.01.15.05 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Di Perdesaan/Kelurahan menjadi :

I. Belanja ATK

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	1.150.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	1.150.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	1.150.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	1.150.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	1.150.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	1.150.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	1.150.000,00

II. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	900.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	900.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	900.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	900.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	900.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	900.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	900.000,00

III. Belanja Bahan Material

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	350.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	350.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	350.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	350.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	350.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	350.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	350.000,00

IV. Belanja.



IV. Belanja Dokumentasi

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	2.700.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	2.700.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	2.700.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	2.700.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	2.700.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	2.700.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	2.700.000,00

V. Belanja Jasa Tenaga Kerja

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	4.200.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	4.200.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	4.200.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	4.200.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	4.200.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	4.200.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	4.200.000,00

VI. Belanja Cetak

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	0,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	0,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	0,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	0,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	0,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	0,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	0,00

VII. Belanja Konsumsi

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	20.500.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	20.500.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	20.500.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	20.500.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	20.500.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	20.500.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	20.500.000,00

VIII. Belanja...

VIII. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	8.600.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	8.600.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	8.600.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	8.600.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	8.600.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	8.600.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	8.600.000,00

IX. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	51.800.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	51.800.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	51.800.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	51.800.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	51.800.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	51.800.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	51.800.000,00

X. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

- Kelurahan Pasar Martapura	: Rp.	1.200.000,00
- Kelurahan Dusun Martapura	: Rp.	1.200.000,00
- Kelurahan Paku Sengkunyit	: Rp.	1.200.000,00
- Kelurahan Terukis Rahayu	: Rp.	1.200.000,00
- Kelurahan Sungai Tuha Jaya	: Rp.	1.200.000,00
- Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	1.200.000,00
- Kelurahan Bukit Sari	: Rp.	1.200.000,00

XI. Belanja Pengadaan Mesin dan Mebeuler

- Pengadaan tenda Kelurahan Veteran Jaya	: Rp.	43.800.000,00
- Pengadaan tenda Kelurahan Sungai Tuha	: Rp.	43.800.000,00

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 29 April 2015  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura  
pada Tanggal 30 April 2015.  
SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. IDHAMTO